



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, perlu menetapkan kawasan strategis cepat tumbuh yang dimiliki agar dapat lebih berkembang secara optimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.

6. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
7. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

BAB II
PENETAPAN KAWASAN
Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh terdiri atas :

- a. Kawasan Agropolitan Rupanandur yang tersebar di :
 1. Kecamatan Waru, meliputi Desa Tampojung Pregi, Desa Bajur, Desa Sana Laok, Desa Sumber Waru, Desa Tampojung Guwa, Desa Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Tengah, dan Desa Ragang;
 2. Kecamatan Pakong, meliputi Desa Bandungan, Desa Seddur, Desa Klompang Timur, Desa Somalang, Desa Bicornong, Desa Lebbek, Desa Pakong, Desa Palalang, Desa Klompang Barat, Desa Banban, dan Desa Bajang;
 3. Kecamatan Pegantenan, meliputi Desa Tebul Timur, Desa Tlagah, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur, Desa Ambender, Desa Tebul Barat, Desa Pegantenan, Desa Bulangan Branta, Desa Bulangan Haji, dan Desa Plakpak;
 4. Kecamatan Kadur, meliputi Desa Pamoroh, Desa Bangkes, Desa Kadur, dan Desa Pamaroh;
- b. Kawasan Budidaya Perikanan meliputi :
 1. Kawasan Tambak Garam yang tersebar di :
 - a) Kecamatan Tlanakan, yakni Desa Branta Tinggi dan Desa Branta Pesisir;
 - b) Kecamatan Pademawu, yakni Desa Baddurih, Desa Pagagan, Desa Majungan, Desa Padelegan, Desa Pademawu Timur, Desa Tanjung, dan Desa Bunder; dan
 - c) Kecamatan Galis, yakni Desa Pandan, Desa Lembung, Desa Polagan dan Desa Artodung;
 2. Kawasan Rumput Laut yang tersebar di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, Kecamatan Galis, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Batumarmar, dengan jenis rumput laut yang dibudidayakan yakni *Eucheuma Cottoni* dan *Spinusum*.
- c. Kawasan perdagangan, jasa, industri, dan pergudangan yang tersebar di bagian Utara (Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean) dan bagian Selatan (Kecamatan Tlanakan);
- d. Kawasan Pariwisata khususnya Wisata Alam yang meliputi Api Tak Kunjung Padam di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan, Pantai Jumiang di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, Pantai Batu Kerbuy di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean, Pantai Talang Siring di Desa Montok Kecamatan Larangan, dan Lembah Sembir di Kecamatan Batumarmar;
- e. Kawasan Pelabuhan yang meliputi Kawasan Pelabuhan Branta di Kecamatan Tlanakan, Pelabuhan Batu Kerbuy di Kecamatan Pasean, Kawasan Pelabuhan Talang Siring di Kecamatan Larangan, dan Kawasan Pelabuhan Pagagan di Kecamatan Pademawu; dan
- f. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan.

**BAB III
PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 3**

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui sinkronisasi dan optimalisasi berbagai program sektoral dan program pengembangan kewilayahan yang berada di daerah.

**BAB IV
PENUTUP
Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Oktober 2014

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



ALWI